



P U T U S A N

No. 1547 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUDI RABIANTO bin SYAHRIAL;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 21 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Raya Gang Biram No. 95,
Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

KESATU:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YUDI RABIANTO bin SYAHRIAL, pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2013, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di dalam ruangan tamu rumah milik RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK (Gesplit) di Jalan Enau No.02, RT.02, RW.19, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, yang setelah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditandatangani oleh Januardi, S.E. selaku Pemimpin Cabang No. 054/BB/II/1805000/2013, tanggal 20 Februari 2013, diketahui barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, dan dipergunakan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratories. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2013, sekira pukul 20.00 WIB, saksi Briptu RIVO LAKSAMANA SAKTI, bersama dengan beberapa orang anggota Sat. Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari anggota masyarakat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan seorang laki-laki, yang terakhir diketahui bernama saksi DWI INDRA PURNAMA RAMADHANI alias INDRA, adalah seorang pengedar Narkotika jenis sabu-sabu dan yang bersangkutan juga bisa mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu bagi yang ingin membelinya;
- Mendapat informasi demikian, maka pada hari Minggu tersebut, sekira pukul 20.30 WIB saksi Briptu RIVO LAKSAMANA SAKTI bersama dengan beberapa orang anggota Sat Narkoba Polda Riau di bawah pimpinan Kopol Drs. YMT. Sagala, melakukan penyelidikan Under Cover Buy, dengan cara saksi Briptu RIVO LAKSAMANA SAKTI bersama informan mendatangi saksi DWI INDRA PR. alias INDRA, sedangkan anggota Sat Narkoba Polda Riau lainnya melakukan pengawasan dari tempat yang tidak diketahui saksi DWI INDRA PR. alias INDRA. Pada saat saksi Briptu RIVO LAKSAMANA SAKTI dan informan bertemu saksi DWI INDRA PR. alias INDRA, lalu saksi Briptu RIVO LAKSAMANA SAKTI memesan kepadanya paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dan dijawab saksi DWI INDRA PR. alias INDRA, bahwa ia tidak mau membantu membelikan paket sabu-sabu itu, tetapi ia bersedia mengantarkan saksi Briptu RIVO LAKSAMANA SAKTI



dan informan kepada saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK (Gesplit), yang biasa menjual sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Minggu itu, sekira pukul 22.00 WIB, saksi Briptu RIVO LAKSAMANA SAKTI, informan dan saksi DWI INDRA PR. alias INDRA bertemu dengan saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK di ruangan tamu rumahnya, yang ketika itu sedang duduk-duduk bersama Terdakwa YUDI RABIANTO bin SYAHRIAL, sedangkan beberapa orang anggota Sat Narkoba Polda Riau yang membuntuti dari belakang tadi, mengawasi dari luar rumah. Di tempat tersebut saksi DWI INDRA PR. alias INDRA memberitahukan bahwa saksi Briptu RIVO LAKSAMANA SAKTI dan temannya (informan) bermaksud membeli 1 (satu) jie paket sabu-sabu, yang dijawab oleh saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK, ianya tidak bisa menolong untuk membelikan paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ketika saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK yang duduk di sofa bersebelahan dengan Terdakwa itu, dan saksi Briptu RIVO LAKSAMANA SAKTI duduk pada kursi lain di sebelah saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK, sedangkan saksi DWI INDRA PR. alias INDRA duduk di lantai berhadapan dengan saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK, lalu datang saksi RISFANDI bin SAIPUL INDRA alias ANDI (Gesplit) dan duduk persis berhadapan dengan Terdakwa. Ketika itu saksi RISFANDI bin SAIPUL INDRA langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas rokok dari dalam kantong celananya. Selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun ganja kering yang dimiliki saksi RISFANDI bin SAIPUL INDRA tanpa mendapat izin dari yang berwenang, diserahkan kepada Terdakwa dan terhadap 1 (satu) bungkus kertas rokok tadi diletakkan saksi RISFANDI bin SAIPUL INDRA di atas meja ruang tamu tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun ganja kering yang kemudian dalam penguasaan Terdakwa juga tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang itu, dituangkan Terdakwa sebagian kecil dari padanya di atas meja lalu Terdakwa memisahkan daun ganja kering itu antara daun, batang dan bijinya;
- Bahwa saksi Briptu RIVO LAKSAMANA SAKTI yang berada di dalam ruangan tamu ketika itu, lalu memberikan isyarat kepada anggota Dit. Sat Narkoba Polda Riau yang berada di luar rumah dan langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah. Di atas meja ruangan tamu anggota Dit. Sat Narkoba Polda Riau melakukan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/PID.SUS/2014



penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas rokok milik saksi RISFANDI bin SAIPUL INDRA serta tumpahan daun, batang dan biji ganja yang dituangkan Terdakwa di atas meja sebelumnya tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM. 01. 05. 851. B. 02. K. 56. 2013, tanggal 1 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru menyatakan terhadap jumlah contoh barang bukti daun ganja kering berat bersih 0,9 gram (yang berasal dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun ganja kering yang sebelumnya dikuasai saksi RISFANDI bin SAIPUL INDRA dan tumpahan daun, batang dan biji ganja yang dituangkan Terdakwa di atas meja) setelah dilakukan pengujiannya memberi kesimpulan: contoh barang bukti Positif Daun Ganja, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YUDI RABIANTO bin SYAHRIAL, pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2013, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di dalam ruangan kamar tidur saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK (Gesplit) di Jalan Enau No.02 RT.02 RW.19, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyalah-gunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dengan kedatangan Ujang alias Ujeng (DPO) bersama isterinya bernama panggilan ESI (DPO) ke rumah saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK, pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2013 itu, sekira pukul 14.30 WIB Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pula Terdakwa YUDI RABIANTO bin SYAHRIAL ke tempat tersebut. Dalam pertemuan itu Ujang alias Ujeng mengatakan, bahwa ia ada memiliki paket kecil sabu-sabu dan mengajak Terdakwa dan saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK untuk mengisap paket sabu-sabu tersebut bersama-sama. Atas ajakan Ujang alias Ujeng dimaksud, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK menyarankan untuk menggunakannya di dalam kamar tidurnya, sehingga Terdakwa, Ujang alias Ujeng dan isterinya serta saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK masuk ke dalam kamarnya tersebut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan saksi RIZKY MARDIANA DEWI alias MENIK serta Ujang alias Ujeng beserta isterinya bernama panggilan ESI tersebut menggunakan paket sabu-sabu milik Ujang alias Ujeng tadi dengan menggunakan alat isap (bong) yang telah disediakan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/24/II/2013/LAB, tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Pekanbaru Polda Riau memberi kesimpulan: Air seni Terdakwa (+) Positif AMPHETAMIN/AMP, (+) Positif CANABINOID/THC dan (+) Positif MET AMPHETAMIN/M.AMP, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 19 September 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa YUDI RABIANTO bin SYAHRIAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI RABIANTO bin SYAHRIAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berupa ukuran kecil daun kering diduga jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 dengan kartu Simpati No. 081371686277;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa RISFANDI bin SAIPUL INDRA;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 502/PID.SUS/ 2013/PN.PBR, tanggal 8 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Yudi Rabianto alias Syahrial tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dari kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berupa ukuran kecil daun kering diduga jenis ganja.
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 dengan kartu Simpati Nomor 081371686277;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 48/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 4 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

6



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, adapun alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut adalah:

- 1 Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sehingga membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, hal tersebut terlihat dari:
 - a Pertimbangan putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan dan yang terungkap dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Yudi Rabianto menggunakan Narkotika;
 - b Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti, yang menyatakan bahwa meskipun hasil laboratorium hasil pemeriksaan urine Nopol. R/24/II/2013/LAB, tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Pekanbaru Polda Riau dengan berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, cannabinoid yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 namun oleh karena hasil lab tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain (keterangan saksi dan Terdakwa);
- 2 Bahwa dalam amar putusannya Judex Facti yang menyatakan Terdakwa Yudi Rabianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Bahwa dari amar putusan tersebut jelas bahwa putusan tersebut bukanlah putusan bebas murni (*vrijspraak*), melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) dengan alasan jika putusannya bebas murni maka barang bukti tentunya dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan



hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal kurang pertimbangan dan pertimbangan yang saling bertentangan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya yang menerangkan bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diutarakan di atas, di persidangan masing-masing telah disangkal oleh Terdakwa sendiri ataupun oleh saksi Rizky Mardiana Dewi, namun penyangkalan dimaksud dapat dianalisa sebagai penyangkalan yang tidak beralasan logis, dengan alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yudi Rabianto di persidangan mencabut keterangannya di dalam BAP penyidikannya selaku Tersangka dan mengakui tidak benar ia ada menggunakan sabu-sabu bersama saksi Rizky Mardiana Dewi, Ujeng dan istrinya (masing-masing DPO). Pengakuannya yang menyatakan dalam BAP bahwa ia ada menggunakan paket sabu-sabu secara bersama-sama itu terpaksa ia berikan karena ia merasa ditekan ketika diperiksa selaku Tersangka yang ketika itu ada kemudian sekira sebulan ia diperiksa sebagai Tersangka tadi, yaitu ketika perkara masih di tingkat penyidikan ia menunjuk sendiri pengacaranya. Dengan latar belakang Tersangka sebagai anggota Polri yang cukup senior tentunya Tersangka memahami konsekuensi keterangan yang telah ia berikan di penyidikan itu bias memojokkan Tersangka (jika sekiranya keterangannya itu memang benar tidak pernah dilakukannya). Seharusnya Tersangka dengan telah menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya itu dan perkara masih di ranah penyidikan maka ia melalui Penasihat Hukumnya memintakan pemeriksaan kembali atas dirinya untuk menganulir keterangannya sebelumnya itu, akan tetapi hal itu tidak dilakukannya;

Selanjutnya jika menilik keterangan saksi Rizky Mardiana Dewi yang juga mencabut keterangannya di penyidikan yang menyatakan Terdakwa ikut bersamanya dan Ujeng serta istri Ujeng menggunakan paket sabu-sabu itu, yang di persidangan dengan beralasan keterangannya di penyidikan itu karena disuruh oleh penyidik agar melibat-libatkan Terdakwa, walaupun dalam hal ini saksi Rizky Mardiana Dewi mengakui tidak ada dipaksa atau diintimidasi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ketika memberikan keterangan di penyidikan itu, maka ulasan dan catatan kami atas pengingkaran itu adalah dengan mengemukakan suatu pertanyaan: apa untungnya bagi saksi Rizky Mardiana Dewi ikut melibat-libatkan Terdakwa, bukankah dalam memberikan keterangan tersebut ianya tidak ada mendapat tekanan selama pemeriksaan atas dirinya baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka atas berkas perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Kemudian di persidangan saksi Rizky Mardiana Dewi ada menerangkan ketika ia dan Ujeng serta istri Ujeng menggunakan paket sabu-sabu di kamarnya, lalu dari luar rumah dating Terdakwa, sehingga saksi Rizky Mardiana Dewi cepat-cepat berhenti menggunakan paket sabu-sabu itu, Karena takut disebabkan Terdakwa adalah sebagai seorang Polisi. Alasan ini menjadi tidak berdasar dengan alasan bahwa ketika kedatangan saksi Rispani (Gesplit) ke rumah saksi Rizky Mardiana Dewi itu, secara berani saksi Rispani membuka paket daun ganja di depan Terdakwa dan di hadapan saksi Rizky Mardiana Dewi sekalipun. Ini secara langsung menunjukkan bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika itu sejatinya sudah menjadi lumrah dan biasa dilakukan di rumah itu sekalipun adanya Terdakwa di rumah itu. Sehingga hal ini menunjukkan suatu fakta kebohongan besar yang telah berupaya dibangun oleh saksi Rizky Mardiana Dewi agar dapat melindungi dan menyelamatkan Terdakwa dari peristiwa pidana ini;

Dari alasan dan upaya yang dilakukan Terdakwa maupun saksi Rizky Mardiana Dewi, kiranya adalah alasan yang dicari-cari dan cenderung tidak berdasar dan pantas dikesampingkan, sehingga benar kiranya keterangan Terdakwa ataupun keterangan saksi Rizky Mardiana Dewi yang diberikan di penyidikan sebagai keterangan yang diberikan di luar sidang (vide Pasal 189 ayat (2) KUHP) yang dianggap benar, Karena masih didukung dengan alat bukti surat berupa hasil uji tes urine yang menerangkan Terdakwa tidak hanya positif mengandung unsur sabu (methamphetamine), juga telah mengandung unsur ganja (cannabinoid), bahkan urine Terdakwa juga mengandung unsur Narkotika lainnya berupa Amphetamine;

Selanjutnya jika mencermati keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa di persidangan, kiranya keterangan saksi Reni, dan Aris dinilai sangat lemah (tidak bernilai alat bukti, karena tidak disumpah), apalagi dari antara keterangannya sama sekali tidak terdapat persesuaian bahkan cenderung bertentangan yaitu menurut Aris hasil uji labkrim urine Terdakwa ia peroleh keterangan dari perawat (bukan petugas yang memeriksa) negatif, akan tetapi menurut Reni dari obat yang biasa ia dan Terdakwa minum maka jika diperiksa urinenya maka hasilnya positif Narkotika. Keterangan Reni ini menjadi ngawur jika dihubungkan dengan keterangan Rita Octadira (seorang asisten Apoteker yang bertugas di Rumah Sakit Lancang Kuning) yang menyatakan jika mengkonsumsi obat infotil maka hasil dari tes urine tersebut adalah positif mengandung psikotropika, sedangkan psikotropika adalah tidak sama dengan Narkotika sebagaimana hasil tes urine Terdakwa yang mengandung Narkotika. Dengan demikian keterangan saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan dimaksud tidak cukup

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/PID.SUS/2014



ampuh melumpuhkan dakwaan kami, sehingga keterangan saksi dari ketiga orang tersebut sangat pantas untuk dikesampingkan;

Oleh karena itu penyangkalan Terdakwa, saksi Rizky Mardiana Dewi tidak berdasar alasan yang logis dan keterangan dari tiga orang saksi a de charge tersebut tidak pula bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka kiranya unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri telah terpenuhi sebagaimana pada uraian di atas;

Sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menyatakan Terdakwa Yudi Rubianto tidak terbukti melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, kami tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim kurang sempurna mempertimbangkan alasan-alasan hukum mengenai asas batas minimum pembuktian di mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan saksi Rivo Laksamana, Nur Indra Purnama yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Rizky Mardiana digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong yang berisikan 2 buah pipet kaca;
- 2 Bahwa di persidangan diperoleh fakta dari keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terhadap obat infotil yang dikonsumsi oleh Terdakwa merupakan obat penenang yang digunakan untuk obat penyakit epilepsy dan efek dari obat infotil tersebut dapat membuat seseorang itu menjadi tenang dan tidak berpikir dan obat tersebut dapat dikonsumsi selama adanya pengawasan dari dokter, obat tersebut mengandung unsur diazetafam yang tergolong dalam psikotropika dan tidak ada unsur Narkotika dan obat tersebut tidak ada mengandung unsur Met Amphetamin dan Canabinoid;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah melakukan tidak menerapkan peraturan hukum dengan benar atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dengan pertimbangan:

Bahwa putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa tidak ada satu



alat bukti pun yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam Narkotika, hanya ada visum hasil laboratorium urine Terdakwa sebagai positif mengandung amphetamine, cannabinoid dan methamphetamine tanpa didukung alat bukti lain, bahkan ketika selesai tes urine Terdakwa di RS Bhayangkara, menurut saksi Aris yang menemani Terdakwa, perawat menyatakan negatif bukan positif, sehingga hasil laboratorium itupun sesungguhnya diragukan kebenarannya;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis (Pembaca III) dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa sesuai fakta persidangan pada tanggal 17 Februari 2013, Terdakwa berada di tempat kejadian perkara sedang duduk di ruang tamu dan ada dua orang laki-laki sedang menonton sedangkan saksi Dwi Indra Ramadhani duduk di ruang tamu Dewi;

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB datang Risfandi ke rumah tersebut (TKP) kemudian duduk di kursi berhadapan dengan Terdakwa, lalu mengeluarkan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan daun ganja dan kertas rokok dari kantong celananya diletakkan di atas meja. Terdakwa mengambil bungkus daun ganja tersebut kemudian menuangkannya di atas meja dan memisahkan antara daun, ranting dan biji dengan berat bersih 0,9 gram, tidak beberapa kemudian polisi kemudian datang menangkap Terdakwa;

Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. No. Pol R/24/II/2013/Lab, tanggal 18 Februari 2013 menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat methamphetamine dan positif mengandung cannabinod/THC dan positif mengandung methamphetamine;

Bahwa bertolak dari fakta hukum tersebut apakah Terdakwa Yudi Rabianto dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa terhadap barang bukti daun ganja dan bijinya yang ditemukan di atas meja oleh petugas kepolisian, tidak ada hubungannya dengan Terdakwa karena barang tersebut adalah milik Sdr. Risfandi yang saat duduk di kursi berhadapan Terdakwa dia meletakkan Narkotika tersebut di atas, Terdakwa tidak tahu menahu, Terdakwa bukan sebagai pemilik, tidak pernah menguasai atau menyimpan Narkotika tersebut. Terdakwa saat itu duduk kebetulan berhadapan meja tempat Sdr. Risfandi yang ketika menaruh/menuangkan Narkotika miliknya di meja tempat Terdakwa duduk berhadapan dengan Risfandi. Terdakwa sempat melihat-lihat dan sekedar memegang barang tersebut. Namun Terdakwa tidak ada maksud untuk menguasai, memiliki atau menyimpan, saat polisi datang Terdakwa sudah tidak melihat-lihat lagi barang tersebut;

Bahwa sesuai keterangan Sdr. Risfandi di persidangan setelah tiba di rumah saksi Rizky Mardiana Dewi ada tanggal 17 Februari 2013, saksi Risfandi kemudian mengeluarkan Narkotika dari kantongnya 1 bungkus plastik bening yang berisikan daun ganja dan meletakkannya di tas meja dengan maksud untuk menggunakan sendiri, sedangkan saksi Rizky dan Dewi Indra Purnama bersama Terdakwa hanya duduk-duduk saja;

Bahwa kehadiran saksi Risfandi di TKP tidak ada kaitannya antara Terdakwa dengan kepemilikan barang Narkotika oleh saksi Risfandi, yang menurut dia rencananya dia akan gunakan;

Bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana Narkotika sedangkan saat ditangkap atau didegredasi tidak ditemukan barang bukti terhadap diri Terdakwa, sedangkan urinenya positif;

Bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena urinenya positif ini berarti Terdakwa sebelum ditangkap atau didegredasi benar telah menggunakan Narkotika, untuk menentukan ukuran seorang dikatakan sebagai penyalahguna tidak hanya didasarkan pada alasan bahwa saat digrebek tertangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi bisa juga terjadi apabila Terdakwa sebelumnya telah menggunakan seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa menggunakan sebelum ditangkap petugas;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./ Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001